

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan alat alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode metode tertentu. Metode penelitian yang di gunakan peneliti disini dalam menyusun skripsi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan pada dasarnya bertumpu terhadap bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran dan gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada sehingga kerangka teori baru bisa dikembangkan atau sebagai dasar pemecah masalah (Ponorogo: STAIN Press, 2013: 130).

Bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini jenis penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian pustaka (*library research*) tentang Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama (PA) Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No

273, Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155.

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di lokasi ini terdapat kasus poligami.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang di gunakan dalam ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Mei – Juni untuk mengumpulkan data dan menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian serta menuangkannya ke dalam bentuk proposal skripsi.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data itu diolah. Data merupakan bahan keterangan tentang adanya suatu penelitian, sedangkan sumber data ialah salah satu hal yang paling vital di dalam suatu penelitian karena jika kita melakukan kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang akan di peroleh akan meleset dari apa yang kita harapkan, oleh karena itu peneliti harus mampu dan memahami sumber data yang mana mesti di gunakan dalam sebuah penelitian (Suharsimi Arikunto 2013: 172).

1. Data Primer

Data primer juga dapat diartikan seabgai sumber data utama yang digunakan sebagai acuan.

Sumber data primer yang dijadikan referensi rujukan meliputi;

- a. Salinan Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska.
- b. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- d. Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan data pendukung dari penyempurna penelitian.

Data yang di peroleh dari pihak lain dan tidak di peroleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder yang akan peneliti gali bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penulisan ini, internet, arsip-arsip yang mendukung, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian Sumber data berupa dokumen-dokumen literature penunjang relevansi judul dapat diperoleh dari dokumen (Sudarwin Denim, 2020: 130).

Dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti melakukan subyek yang diteliti adalah dokumen literatur yang berhubungan dengan poligami baik itu dasar hukum yang di pakai dalam memutuskan suatu permasalahan, dan persyaratan poligami.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan keadaan yang ada di perusahaan.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

1. Metode *Library Research* (Kepustakaan)

Metode ini merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta analisis dan rujukan lain yang relevan mengumpulkan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan semua masalah yang dibahas.

Bahwa dalam penelitian metode *library research* yaitu dengan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. kepustakaan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terkait perizinan poligami.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan sebuah data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokum mengenai hal hal yang seusi dengan tema penelitian baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah atau jurnal serta laporan-laporan (Arikunto, 1998: 236).

Studi dokumentasi mencakup data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas rekapitulasi laporan perkara izin poligami dan data-data perkara izin poligami yang diterima dan

diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta yakni salah satunya nomor perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska.

Selain data tersebut, data sejarah berdirinya Pengadilan Agama Surakarta, visi-misi, struktur organisasi, dan informasi lain juga diperlukan sebagai penunjang penelitian ini serta melengkapi data data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data yaitu mencari kesesuaian antara hasil dari metode *Library reseach*, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2017: 241) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Bahwa dalam penelitian ini data di uji pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska yang dihubungkan dengan sumber data lain sehingga data data tersebut ada kesesuaian.

F. Teknik Analisa Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian yaitu analisis data, sebab dengan menganalisis, data yang disajikan akan lebih nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan suatu masalah penelitian agar dapat mencapai suatu tujuan akhir penelitian.

Analisis data dapat dipahami sebagai "upaya untuk mengambil dan mengatur data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan untuk menyajikan hasil kepada orang lain" sementara itu untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu melanjutkan analisis dengan mencari maknanya.

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dipahami sebagai kegiatan yang membahas dan memahami data untuk memperoleh makna, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari kumpulan data penelitian. Analisis data juga dapat dipahami sebagai suatu proses pengolahan, penyusunan, penyusunan dan pengolahan data secara sistematis dan bermakna (Saleh, 2017:74).

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Metode *Content Analysis*

Content Analysis atau analisis isi adalah penelitian pembahasannya bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Menjadikan teks sebagai objek yang dikaji dengan tujuan menemukan sebuah makna didalamnya.

b. Metode Induktif

Metode Induktif adalah suatu metode yang menganalisis dari kesimpulan atau generalisasi yang diberikan dalam bentuk contoh-contoh atau fakta-fakta khusus

c. Metode Deduktif

Metode Deduktif merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik populasi dan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu,

Fokus utama dari metode penelitian ini adalah pada deskripsi tentang apa yang sedang diselidiki. Sehingga dapat menjawab tentang peristiwa atau fenomena apa yang sedang terjadi (Salma, 2021).

Bahwa dalam penulisan skripsi ini teknik analisis data yakni dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama dianalisis oleh peneliti dengan istilah-istilah yang ada di sumber data sekunder lain yaitu dengan Undang-Undang.